



PUTUSAN

Nomor 162/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. A. Rosnidar Pgl Upik, Perempuan, Umur \pm 67 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jorong Bungo Pinang, Kenagarian Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I.A;**

B.1.Neli Yanti (Anak Rosnidar), Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Sijunjung/ 6 Juni 1973, Ibu Rumah Tangga, Alamat Jorong Bungo Pinang, Kenagarian Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat I.B.1;**

2.Dasril (Suami Neli Yanti), laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Sijunjung/ 8 Juni 1973, Pekerjaan Petani, Alamat Jorong Bungo Pinang, Kenagarian Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat I.B.2;**

C.1. Sesri Yanti (Anak Rosnidar), Perempuan, Umur \pm 47 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jorong Dusun Tuo, Kenagarian Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Pembanding IV semula Tergugat I.C.1;**

2.Ummi Kalsum (Anak Sesri Yanti), Perempuan, Umur \pm 24 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jorong Dusun Tuo, Kenagarian Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Pembanding V semula Tergugat I.C.2;**

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT PDG



3. Radi Rahman (Suami Ummi Kalsum), laki-laki, Umur \pm 24 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jorong Dusun Tuo, Kenagarian Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Pembanding VI semula Tergugat I.C.3;**

2. A. Mardinas (Anak Alm. Rohana), laki-laki, Umur \pm 65 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jorong Dusun Tuo, Kenagarian Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Pembanding VII semula Tergugat II.A;**

B. Fitri Yanti (Anak Alm. Rohana), Perempuan, Umur \pm 49 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jorong Bungo Pinang, Kenagarian Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Pembanding VIII semula Tergugat II.B;**

C.1. Mai Fitri (Anak Alm. Rohana), Perempuan, Umur \pm 47 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jorong Dusun Tuo, Kenagarian Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Pembanding IX semula Tergugat II.C.1;**

2. Almanab (Suami Mai Fitri), laki-laki, Umur \pm 53 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jorong Dusun Tuo, Kenagarian Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Pembanding X semula Tergugat II.C.2;**

D. 1. Erni (Anak Alm. Rohana), Perempuan, Umur \pm 37 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jorong Bungo Pinang, Kenagarian Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Pembanding XI semula Tergugat II.D.1;**

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT PDG



2.Upan (Suami Erni), laki-laki, Umur ± 41 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jorong Bungo Pinang, Kenagarian Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Pembanding XII semula Tergugat II.D.2;**

Selanjutnya kesemuanya disebut **Para Pembanding semula Para Tergugat;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakhtiar Arif Lubis, S.H dan Remon Riyan, S.H keduanya Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kantor Bakhtiar Arif Lubis & Partner, beralamat di Komplek Filano Jaya I Blok 6 No.1 RT/RW 005/006, Parak Karakah, Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 9 Februari 2023 dibawah Nomor 6/SK.Pdt/2023/PN Mrj;

Lawan

Masrun Alias M.Pandito Ibrahim, Tempat/Tanggal Lahir, Muaro Bodi /1 Januari 1952, Laki-laki, Suku Muaro Paneh, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jorong Dusun Tuo, Kenagarian Pelangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunisman, S.H, Yandri Ikhwan, S.H dan Afiyandri, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yunisman & Rekan dengan alamat di Komplek Pelangi Indah Blok B/4 No 2, RT001/RW 013 Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022 yang telah didaftarkan di

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 6 Desember
2022 dibawah Register Nomor 48/SK.Pdt/2022/PN Mrj;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 Juli 2023 Nomor 162/PDT/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 12 Juni 2023 Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrj dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 12 Juni 2023 Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrj yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah Penggugat merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum keturunan Alm. Asni, Negeri asal Jorong Dusun Tuo, Kenagarian Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menyatakan sah Penggugat adalah cicit dari Alm. Asni;
4. Menyatakan sah Penggugat tidak mempunyai hubungan bertali darah dengan Para Tergugat yang "Malakok" kepada Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I.A (Rosnidar) dan Alm. Rohana adalah beradik kakak;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Sah semasa hidupnya Asni membuka lahan (*cancang latih, manaruko*) di Tanah yang terletak Jorong Bunga Pinang, Kenagarian Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan Tanah Mawarti;
- Timur berbatas dengan Jalan Adinegoro, dan Tanah Yuniar, Tanah Leli,
- (dahulunya sebelum dijual juga Tanah Penggugat);
- Utara berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera, dan Tanah Tek Mur, Yulida/Mus, Sri Purwanti, Nang Kodo, Malin Sulaiman, Upik Manih (dahulunya sebelum dijual juga Tanah Penggugat);
- Selatan berbatas dengan Tanah Sulai;

7. Menyatakan tanah:

a. Objek Perkara Bidang I.A yaitu tanah beserta bangunan Rumah leter L diatasnya dengan ukuran 10 m x 15 m terletak Jorong Bunga Pinang, Kenagarian Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
- Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
- Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
- Timur berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);

b. Objek Perkara Bidang I.B, yaitu tanah beserta bangunan Rumah ukuran 8 m x 8 m terletak Jorong Bunga Pinang, Kenagarian Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
 - Selatan berbatas dengan dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
 - Barat berbatas dengan dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
 - Timur berbatas dengan dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
- c. Objek Perkara Bidang I.C, yaitu tanah beserta Bangunan Bengkel dengan ukuran 8 m x 7 m, terletak Jorong Bunga Pinang, Kenagarian Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
 - Selatan berbatas dengan dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
 - Barat berbatas dengan dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
 - Timur berbatas dengan dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);

adalah tanah tarukoan Alm. Asni;

8. Menyatakan Tanah:

- a. Objek Perkara Bidang I.A yaitu tanah beserta bangunan Rumah leter L diatasnya dengan ukuran 10 m x 15 m terletak Jorong Bunga Pinang, Kenagarian Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat
 - Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
- Timur berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
- b. Objek Perkara Bidang I.B, yaitu tanah beserta bangunan Rumah ukuran 8 m x 8 m terletak Jorong Bunga Pinang, Kenagarian Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
 - Selatan berbatas dengan dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
 - Barat berbatas dengan dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
 - Timur berbatas dengan dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
- c. Objek Perkara Bidang I.C, yaitu tanah beserta Bangunan Bengkel dengan ukuran 8 m x 7 m, terletak Jorong Bunga Pinang, Kenagarian Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
 - Selatan berbatas dengan dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
 - Barat berbatas dengan dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
 - Timur berbatas dengan dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);

merupakan Tanah Pusaka Kaum Penggugat yang berasal dari tarukoan Alm. Asni yang merupakan Nenek Buyut Penggugat;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan Tergugat I.B.1, Tergugat I.B.2, Tergugat II.B, Tergugat II.D.1, Tergugat II.D.2, Tergugat II.A, menguasai Tanah:

a. Objek Perkara Bidang I.A yaitu tanah beserta bangunan Rumah leter L diatasnya dengan ukuran 10 m x 15 m terletak Jorong Bunga Pinang, Kenagarian Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
- Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
- Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
- Timur berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);

b. Objek Perkara Bidang I.B, yaitu tanah beserta bangunan Rumah ukuran 8 m x 8 m terletak Jorong Bunga Pinang, Kenagarian Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
- Selatan berbatas dengan dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
- Barat berbatas dengan dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
- Timur berbatas dengan dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);

c. Objek Perkara Bidang I.C, yaitu tanah beserta Bangunan Bengkel dengan ukuran 8 m x 7 m, terletak Jorong Bunga Pinang, Kenagarian Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten



Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
- Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
- Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
- Timur berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);

dan tidak mengakui Tanah Objek Perkara Bidang I. A, Objek Perkara Bidang I.B, Objek Perkara Bidang I.C, adalah Tanah Pusaka Kaum Penggugat dan tidak mengakui “malakok” kepada Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);

10. Menghukum Tergugat I.B.1, Tergugat I.B.2, Tergugat II.B, Tergugat II.D.1, Tergugat II.D.2, Tergugat II.A untuk mengosongkan:

a. Tanah Objek Perkara Bidang I. A, yaitu tanah beserta bangunan Rumah leter L diatasnya dengan ukuran 10 m x 15 m terletak Jorong Bunga Pinang, Kenagarian Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
- Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
- Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
- Timur berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);

b. Objek Perkara Bidang I.B, yaitu tanah beserta bangunan Rumah ukuran 8 m x 8 m terletak Jorong Bunga Pinang, Kenagarian

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
- Selatan berbatas dengan dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
- Barat berbatas dengan dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
- Timur berbatas dengan dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);

c. Objek Perkara Bidang I.C yaitu tanah beserta Bangunan Bengkel dengan ukuran 8 m x 7 m, terletak Jorong Bunga Pinang, Kenagarian Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
- Selatan berbatas dengan dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
- Barat berbatas dengan dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);
- Timur berbatas dengan dengan kawan tanah ini juga (Tanah Kaum Penggugat);

dari hak miliknya dan milik pihak lain yang diperdapat daripadanya, setelah kosong diserahkan secara sukarela kepada Penggugat, apabila Tergugat I.B.1, Tergugat I.B.2, Tergugat II.B, Tergugat II.D.1, Tergugat II.D.2, dan Tergugat II.A ingkar, maka dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan Aparat Keamanan Negara;

11. Menghukum Tergugat I.B.1, Tergugat I.B.2, Tergugat II.B, Tergugat II.D.1, Tergugat II.D.2, dan Tergugat II.A untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.620.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT PDG



12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrj diucapkan pada tanggal 12 Juni 2023, dengan dihadiri kuasa kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrj tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 19 Juni 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 19 Juni 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Juli 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 3 Juli 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa kepada kuasa para pihak yang berperkara telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Muaro untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 23 Juni 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 12 Juni 2023 Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrj dengan alasan- alasan keberatan sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Terbanding/ Penggugat kurang pihak, objek gugatan Terbanding/ Penggugat kabur dan Judex Factie pada Tingkat Pertama telah menyesatkan alat bukti Para Pembanding/Para Tergugat, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrj, tanggal 12 Juni 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan menolak gugatan yang diajukan Terbanding/Penggugat untuk keseluruhan;
2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada pihak Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan kuasa Terbanding semula Penggugat terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat yang pada prinsipnya Terbanding tidak sependapat dengan alasan-alasan Para Pembanding tersebut karena apa yang disampaikan oleh Para Pembanding tersebut sebagian merupakan alasan-alasan yang telah disampaikan pada jawaban dan sebagian lagi adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar sepanjang yang berhubungan dengan objek perkara bidang I.A, bidang I.B dan Bidang I.C, tetapi Penggugat/Terbanding keberatan terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang berhubungan dengan objek perkara bidang II dan bidang III dan mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkannya dan menyatakan objek perkara bidang II dan bidang III merupakan bagian dari harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan menyatakan Para Tergugat yang menguasai objek perkara bidang II dan bidang III merupakan perbuatan melawan hukum dan menghukum Para Tergugat yang menguasai objek perkara bidang II dan bidang III untuk menyerahkannya kepada Penggugat, bebas dari hak-haknya dan hak-hak pihak lain yang diperoleh daripadanya, setelah bebas diserahkan kepada Penggugat secara sukarela, apabila Para Tergugat ingkar maka dapat dimintakan bantuan aparat keamanan negara dan terhadap alasan Para Pembanding/Para Tergugat dalam memori bandingnya tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan demi hukum alasan banding yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 12 Juni 2023 Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrj, memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam eksepsi menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya dan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut,

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan keberatan dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat yang dimuat dalam memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah dibaca dan diteliti apa yang menjadi keberatan dari Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya tersebut hanya berupa pengulangan dari hal-hal yang telah pernah dikemukakan sebelumnya yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta tidak ada memuat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang pertimbangan hukum objek perkara bidang I.A, bidang I.B dan bidang I.C, tetapi Kuasa Terbanding semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang berhubungan dengan objek perkara bidang II dan bidang III dan mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkannya, tentang alasan keberatan tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sehingga menolak petitum yang menyatakan objek perkara bidang II dan bidang III tersebut adalah tanah pusaka kaum kaum Penggugat, dimana pertimbangan tersebut telah diambil alih Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangannya sendiri, sehingga keberatan Terbanding semula Penggugat tentang hal tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 12 Juni 2023 Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrj dapat dipertahankan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 12 Juni 2023 Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrj dikuatkan, maka Pembanding II semula Tergugat I.B.1, Pembanding III semula Tergugat I.B.2, Pembanding VIII semula Tergugat II.B, Pembanding XI semula Tergugat II.D.1, Pembanding XII semula Tergugat II.D.2 dan Pembanding VII semula Tergugat II.A dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*, Hukum Adat Minangkabau serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 12 Juni 2023 Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrj yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding II semula Tergugat I.B.1, Pembanding III semula Tergugat I.B.2, Pembanding VIII semula Tergugat II.B, Pembanding XI semula Tergugat II.D.1, Pembanding XII semula Tergugat II.D.2 dan Pembanding VII semula Tergugat II.A untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami Sukmayanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Waspin Simbolon,S.H.,M.H dan Masrizal,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dasry Yanthony, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muaro pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waspin
Sukmayanti,S.H.,M.H

Simbolon,S.H.,M.H

Masrizal,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Dasry Yanthony,S.H

Perincian biaya perkara:

- 1.Materai putusan..... Rp 10.000,00
- 2.Redaksi putusan..... Rp 10.000,00
- 3.Biaya Proses.....Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)